BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 07 TAHUN 2014

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR KEPADA PT. BANK SULSELBAR, BPR GALESONG DAN PERUSDA PANRANNUANGKU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TAKALAR,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Takalar kepada PT. Bank Sulselbar, BPR Galesong dan Perusda Panrannuangku.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberpakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR

dan

BUPATI TAKALAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR KEPADA PT. BANK SULSELBAR, BPR GALESONG DAN PERUSDA PANRANNUANGKU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Takalar
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
5. Penyertaan Modal adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalty, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
6. Investasi Permanen adalah Investasi yang bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali ;
7. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berikutnya ;
8. Bendahara Umum daerah adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
9. Perusahaan penerima modal adalah perusahaan yang menerima penyertaan modal dari pemerintah daerah.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan Penyertaan modal adalah untuk meningkatkan kepemilikan modal pada Perusahaan Penerima Modal dalam rangka pertumbuhan perekonomian daerah dan pelayanan pada masyarakat serta peningkatan Pendapatan asli daerah

Pasal 3

(1) Dengan Peraturan daerah ini ditetapkan Perusahaan Penerima Modal dari Pemerintah Daerah.
(2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 a. PT. Bank Sulselbar :

Direncanakan	: Rp. 23.940.000.000,-
Yang telah diinvestasikan	: Rp. 19.440.000.000,-
Sisa	: Rp. 4.500.000.000,-

Direncanakan untuk diinvestasikan selama 3 (tiga) tahun yakni :

Tahun pertama 2015	: Rp. 1.500.000.000,-
Tahun kedua 2016	: Rp. 1.500.000.000,-
Tahun ketiga 2017	: Rp. 1.500.000.000,-

b. BPR Galesong :

Direncanakan	: Rp. 4.222.000.000,-
Yang telah diinvestasikan	: Rp. 2.722.000.000,-
Sisa	: Rp. 1.500.000.000,-

Direncanakan untuk diinvestasikan selama 3 (tiga) tahun yakni :

Tahun pertama 2015	: Rp. 500.000.000,-
Tahun kedua 2016	: Rp. 500.000.000,-
Tahun ketiga 2017	: Rp. 500.000.000,-

c. Perusda Panrannuangku :

Direncanakan	: Rp. 3.000.000.000,-
Yang telah diinvestasikan	: Rp. 0,-
Sisa	: Rp. 3.000.000.000,-

Direncanakan untuk diinvestasikan selama 3 (tiga) tahun yakni :

Tahun pertama 2015	: Rp. 1.000.000.000,-
Tahun kedua 2016	: Rp. 1.000.000.000,-
Tahun ketiga 2017	: Rp. 1.000.000.000,-

BAB III
BENTUK, BESARAN DAN SUMBER DANA

Pasal 4

Penyertaan Modal yang dilakukan pada perusahaan penerima modal adalah dalam bentuk investasi permenen.

Pasal 5

(1) Besarnya penyertaan modal setiap tahun disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

(2) Besarnya penyertaan modal pada perusahan penerima modal untuk tiap tahun anggaran ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD tahun Anggaran berkenaan.

BAB IV
PENGELOLAAN

Pasal 6

(1) Penyertaan Modal dianggarkan pada pengeluaran APBD setiap tahun Anggaran.

(2) Penerimaan hasil atas penyertaan modal merupakan pendapatan asli daerah dan dianggarkan dalam APBD pada jenis hasil ***pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan***.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Takalar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal, 31 desember 2014

BUPATI TAKALAR,

BURHANUDDIN BAHARUDDIN

Diundangkan di Takalar
pada tanggal, 31 desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

NIRWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2014 NOMOR

Nomor Register 7 Tahun 2014